



67942 - Apakah Khutbah Id Itu Dua Khutbah atau Satu Khutbah?

Pertanyaan

Mana pendapat yang lebih kuat tentang khutbah shalat idul fitri dan idul adha, apakah satu khutbah atau dua khutbah?, apa dalilnya?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Jumhur ulama dari empat madzhab dan yang lainnya bahwa khutbah hari raya itu dua khutbah dipisah dengan duduk, sebagaimana khutbah jum'at.

Disebutkan dalam "al Mudawwanah" 1/231: Imam Malik berkata: "Semua khutbah, baik istisqa', kedua shalat hari raya, khutbah hari Arafah, dan khutbah jum'at, dipisah dengan duduk antara kedua khutbah".

Imam Syafi'i -rahimahullah dalam "al Umm" 1/272 berkata: "Dari Ubaidillah bin Abdullah bin 'Utbah berkata: Yang sesuai sunnah bahwa imam berkhotbah dalam kedua shalat id dengan dua khutbah dipisah dengan duduk di antara keduanya". Beliau juga berkata: "Termasuk khutbah istisqa', khutbah shalat gerhana, khutbah haji, dan setiap khutbah berjama'ah".

Bisa dilihat di ("Bada'ul shana'l 1/276", dan "al Mughni 2/121)

Imam asy Syaukani -rahimahullah- mengomentari atsar di atas: "Hadits yang kedua dikuatkan dengan qiyas atas shalat jum'at. Sedang Ubaidillah bin Abdullah adalah seorang tabi'in, maka pernyataannya "termasuk sunnah" tidak berarti sunnah Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- sebagaimana dijelaskan dalam Ushul Fiqh. Dan telah disebutkan dalam hadits marfu' tentang duduk di antara dua khutbah id, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, namun dalam sanadnya terdapat Ismail bin Muslim, sedang dia adalah dha'if. (Nail Authar 3/323)

Hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah (1279) adalah dari Jabir -radhiyallahu 'anhu- berkata:



“Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- keluar ke mushalla id pada idul fitri dan idul adha, lalu berkhotbah dengan berdiri, kemudian duduk sejenak, kemudian berdiri lagi”. Hadits ini disebutkan Albani dalam Dha’if Ibnu Majah, beliau menyatakan sebagai hadits mungkar.

Di dalam “Aunul Ma’bud” 4/4, Imam Nawawi berkata di dalam “al Kholashah”, bahwa diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud berkata: “Adapun yang sesuai sunnah adalah khutbah id itu terdiri dari dua khutbah dipisah dengan duduk”, riwayat ini dha’if tidak bersambung. Tidak ada riwayat yang menyatakan pengulangan khutbah, dasar pengulangan itu adalah qiyas kepada shalat jum’at”.

Maka yang menjadi dasar dua khutbah adalah:

1. Hadits Ibnu Majah dan atsar Ibnu Mas’ud –radhiyallahu ‘anhu-. Namun keduanya adalah dha’if.

2. Atsar Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, namun beliau seorang tabi’in.

3. Qiyas kepada shalat jum’at.

4. Syaikh Ibnu Utsaimin –rahimahullah- menyebutkan perkara yang keempat yang kemungkinan dapat dijadikan hujjah. Beliau –rahimahullah- berkata: “Bahwa pernyataan “dua khutbah” hal ini sesuai dengan pendapat ahli fikih –rahimahumullah- bahwa khutbah id itu dua bagian; riwayat ini ada di dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, dengan sanad yang masih menuai perdebatan, namun secara dzahir beliau berkhotbah dengan dua khutbah. Akan tetapi barang siapa yang mencermati sunnah yang disepakati dalam shahih Bukhori dan Muslim dan yang lainnya, bahwa beliau –shallallahu ‘alaihi wa sallam- tidak berkhotbah kecuali dengan satu khutbah. Akan tetapi setelah beliau menyelesaikan khutbah pertama, beliau menghadap kepada jama’ah wanita dan menasehati mereka. Apabila hal ini dijadikan dasar akan disyari’atkan dua khutbah maka masih dipertanyakan; karena Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- turun menghadap kepada jama’ah wanita dan berkhotbah kepada mereka disebabkan jauhnya jarak mereka dan tidak sampainya khutbah kepada mereka, atau khutbah sampai kepada mereka, namun beliau ingin berbicara khusus kepada jama’ah wanita”. (asy Syarhul Mumthi’ 5/191)

Lajnah Daimah pernah ditanya: Apakah di antara kedua khutbah idul fitri dan idul adha ada



duduknya?

Lajnah Daimah menjawab:

“Kedua khutbah shalat idul fitri dan idul adha adalah sunnah, dilakukan setelah shalat.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh an Nasa’i, Ibnu Majah dan Abu Daud dari ‘Atha’ dari Abdullah bin as Saib -radhiyallahu ‘anhuma- berkata: Saya melaksanakan shalat id bersama Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam-. Seusai shalat beliau bersabda:

(إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب)

“Sesungguhnya kami akan menyampaikan khutbah, barang siapa yang ingin duduk mendengarkan khutbah dipersilahkan, barang siapa yang ingin pulang dipersilahkan”.

Asy Syaukani -rahimahullah- dalam “Nail Authar” berkata: “Pengarang buku ini -rahimahullah- berkata: hadits ini menunjukkan bahwa khutbah adalah sunnah, andaikata wajib maka mereka diwajibkan duduk untuk mendengarkan”.

Disyari’atkan bagi yang berkhotbah dengan dua khutbah agar duduk sejenak di antara keduanya, diqiyaskan kepada khutbah jum’at. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Syafi’i -rahimahullah- dari Ubaid bin Abdullah bin Utbah -radhiyallahu ‘anhu- berkata: “Yang sesuai sunnah adalah khutbah kedua shalat id itu dengan dua khutbah dipisah dengan duduk diantara keduanya”.

Sebagian para ulama berpendapat bahwa khutbah shalat id adalah satu kali khutbah; karena hadits-hadits yang shahih dari Rasulullah menyatakan khutbah id hanya satu kali. Wallahu a’lam. (Dinukil dari Fatawa Islamiyah 1/42)

Syeikh Ibnu Utsaimin -rahimahullah- pernah ditanya: Apakah imam shalat id itu berkhotbah satu kali atau dua kali khutbah?

Beliau menjawab:

“Pendapat yang populer di kalangan para ahli fiqih bahwa khutbah id itu terdiri dari dua khutbah,



berdasarkan hadits dha'if. Namun pada hadits yang disepakati keshahihannya bahwa Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- tidak berkhotbah id kecuali dengan satu khutbah, saya berharap bahwa perkara ini adalah perkara yang luas". (Majmu' Fatawa Syeikh Ibnu Utsaimin 16/246)

Beliau juga mengatakan pada 16/248: "Yang sesuai sunnah bahwa khutbah id adalah satu kali khutbah, jika imam menjadikannya dua khutbah maka tidak apa-apa; karena hal itu telah diriwayatkan dari Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam-, namun juga tidak boleh mengabaikan nasehat khusus bagi jama'ah wanita; karena Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- melakukannya. Apabila khotib berbicara melalui pengeras suara yang didengar oleh jama'ah wanita, maka hendaknya di akhir khutbahnya dikhususkan nasehat untuk mereka. Dan jika tidak dengan pengeras suara dan jama'ah wanita tidak mendengarnya maka khotib turun dan mendekati mereka ditemani satu atau dua orang laki-laki menasehati mereka".

Jawaban secara ringkas bisa disimpulkan:

"Masalah ini adalah masalah ijtihad, perkara ini adalah perkara yang luas dan fleksibel. Dan tidak ada sunnah nabawiyah nash yang menjadi pemutus dalam masalah ini. Meskipun secara dzahir bahwa khutbah id itu satu kali khutbah, akan tetapi hendaknya seorang imam mengamalkan apa yang menurut dia lebih dekat kepada sunnah".

Wallahu a'lam.